CERAI TALAK YANG DIAJUKAN SUAMI MURTAD
(STUDI TERHADAP PUTUSAN NO.1201/Pdt.G/2008/PAWSB
DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MUHAMMAD MUAJIB HIDAYATULLAH SANUSI
NIM. 06350030

PEMBIMBING:

1. SAMSUL HADI, S. Ag., M. Ag.
2. Drs. MALIK IBRAHIM, M. Ag.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010

ABSTRAK

Pengadilan Agama Wonosobo telah menerima, memeriksa, dan memutus perkara perceraian yang diajukan oleh seorang suami yang telah pindah agama atau murtad. Perkara tersebut menarik untuk dikaji karena perceraian tersebut disebabkan suami yang beralih kepercayaan dan mentalak isterinya pada saat keadaan suami telah murtad. Beralihnya kepercayaan merupakan perbedaan yang mendasar dalam retaknya sebuah hubungan rumah tangga. Dalam hukum positif telah ditentukan bahwa suami mempunyai kewajiban sebagai pemimpin dalam rumah tangga demi terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Suami yang dulunya *mu'allaf* sebelum menikah dengan isteri pada tahun 2004 kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan antara suami dan isteri yang disebabkan isteri tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan suami walaupun suami telah memberikan seluruh penghasilannya, yang kemudian suami kembali ke agama semula yaitu agama Kristen.

Persoalan rumit muncul tatkala suami yang meninggalkan kepercayaannya sebagai seorang muslim ditambah suami yang telah murtad tersebut mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Wonosobo. Apakah yang mendasari Majelis Hakim untuk memutuskan perkara cerai talak yang diajukan suami murtad, alasan perceraian karena murtad dalam hukum positif hanya ada dalam KHI Pasal 116 huruf (h), jadi apakah sudah cukup alasan untuk dijadikan sebagai alasan dalam perceraian. Sehingga perlu dilakukan pembahasan tentang penyelesaian perkara cerai talak yang diajukan suami murtad di Pengadilan Agama Wonosobo dengan nomor perkara: No.1201/Pdt.G/2008/PAWSB.

Penelitian ini merupakan pustaka *(Library research)* atau penelitian pustaka yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelusuran buku-buku dan dokumentasi terhadap berkas-berkas perkara di Pengadilan Agama Wonosobo. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Sifat penelitian ini adalah *Deskriptik Analitik* yaitu dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara *sistematik* dan *analisis* mengenai cerai talak yang diajukan suami murtad. Skripsi ini menggunakan pendekataan normatif-yuridis. Normatif yaitu dengan mendekati masalah yang diteliti dengan mandasar pada hukum Islam yang berdasar pada Al-Qur'an dan al-Hadis. Yuridis adalah pendekatan dengan berdasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Wonosobo dalam menyelesaikan perkara cerai talak yang diajukan suami murtad, menurut penyusun sebagian besar telah sesuai dengan perundang-undangan dan hukum Islam, terbukti bahwa Hakim telah menggunakan dalil-dalil *naṣ* dan kaidah-kaidah fiqh yaitu dengan berdasarkan pada kitab *Muhażżab Juz II* selain itu Majelis Hakim melakukan ijtihad sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 19 huruf (d) dan (f), Pasal 27 ayat (4) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan KHI Pasal 116 huruf (d), (f), dan (h). Hakim dalam pertimbangan hukumnya memutuskan perkara cerai talak yang diajukan suami murtad dengan *memfasakh* perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan murtadnya Pemohon.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/RO**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Muajib Hidayatullah Sanusi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Muhammad Muajib Hidayatullah Sanusi
NIM	: 06350030
Judul Skripsi	: "Cerai Talak yang Diajukan Suami Murtad (Studi Putusan NO.1201/Pdt.G/2008/PAWSB di Pengadilan Agama Wonosobo)".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Rajab 1431 H
1 Juli 2010 M

Pembimbing I

Samsul Hadi, S. Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 2000 03 1 003

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/RO**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Muajib Hidayatullah Sanusi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Muhammad Muajib Hidayatullah Sanusi
NIM	: 06350030
Judul Skripsi	: "Cerai Talak yang Diajukan Suami Murtad (Studi Putusan NO.1201/Pdt.G/2008/PAWSB di Pengadilan Agama Wonosobo)".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Rajab 1431 H
1 Juli 2010

Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-07/RO**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/235/2010

Skripsi dengan judul: "CERAI TALAK YANG DIAJUKAN SUAMI MURTAD (STUDI PUTUSAN NO.1201/PDT.G/2008/PAWSB DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO)".

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhammad Muajib Hidayatullah Sanusi

NIM : 06350030

Telah dimunaqasyahkan pada: 15 Juli 2010

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Samsul Hadi, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19730708 2000 03 1 003

Penguji I

Drs. Supriatna, M. Si.
NIP. 19541109199303 1 002

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, M. Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta.
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP. 19600417 1989031 1001

MOTTO

وَلَلْأٓخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ

Dan Sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan)

(Aḍ-Ḍuḥā : 4)

PERSEMBAHAN

KARYA INI KUPERSEMBAHKAN TERUNTUK IBUNDA DAN AYAHANDA TERCINTA. YANG TIADA HENTI SELALU BERDO'A UNTUK KEBERHASILANKU DAN TELAH MEMBERIKAN PELAJARAN ARTI HIDUP DAN KEIKHLASAN

Kepada kakak-kakakku serta teman-temanku Yang selama ini telah banyak memberikan inspirasi,
saya mengucapkan rasa terima kasih atas kekeluargaan serta kasih sayang yang kalian berikan selama ini

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba’	b	be
ت	Ta’	t	te
ث	Sa’	□	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	r	er
ز	Za’	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta’	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	mim	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	□	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta’addidah
عدّةّ	ditulis	‘iddah

III. *Ta’marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	*ḥikmah*
جزية	ditulis	*jizyah*

b. Bila diikuti denga kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامةالاولياء	ditulis	*Karāmah al-auliya’*

c. Bila ta’marbūṭah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis *t*

زكاةالفطر	ditulis	*zakātul fitṛi*

IV. Vokal Pendek

ـَـــــــ	fatḥah	ditulis	*a*
ـِـــــــ	kasrah	ditulis	*i*
ـُـــــــ	ḍammah	ditulis	*u*

V. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif	ditulis	
	جاهلية	ditulis	*jāhiliyyah*
2	Fatḥah + ya’ mati	ditulis	*ā*
	تنسى	ditulis	*tansā*
3	Kasrah + ya’ mati	ditulis	*ī*
	كريم	ditulis	*karīm*
4	Ḍammah + wawu mati	ditulis	*ū*
	فروض	ditulis	*furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1	Fatḥah ya mati	ditulis	*ai*
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2	Fatḥah wawu mati	ditulis	*au*
	قول	ditulis	*qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

االنتم	ditulis	*a'antum*
أعدّ ت	ditulis	*u□iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis dengan menggunakan huruf (l)

القرا ن	ditulis	*al-Qur'ān*
القيا ش	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	*as-Samā'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	*Żawi al-furūḍ*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لاإله إلاالله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji dan syukur penyusun haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat dan para pengikutnya yang memegang teguh ajaran sampai akhir hayat.

Penyusun menyadari bahwa ilmu-ilmu yang penyusun miliki masih sangat terbatas, sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Namun demikian penyusun berusaha mencurahkan segenap tenaga dan pikiran yang ada dengan harapan semoga skripsi ini dapat beramanfaat bagi pembaca terlebih lagi dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam iimu hukum Islam pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Oleh karena itu penyusun sangat bersyukur atas segala bimbingan dan bantuan dari semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya atas terwujudnya skripsi ini, tak lupa penyusun sampaikan ucapan terima kasih dengan penuh hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Kajur yang sekarang menjabat serta Bapak Drs. Supriatna selaku mantan Kajur dan tak lupa kepada Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Sekjur AS, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam proses pembuatan skripsi ini.

3. Bapak Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan tenaga dan waktunya guna membimbing dan memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terwujud.
4. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah menyumbangkan fikirannya guna membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terwujud.
5. Bapak Samsul Hadi S.Ag, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Ayahhanda Qomaruddin M. Chotim dan Ibunda Baridah tiada lelah berhenti berdoa untuk keberhasilan penyusun, telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa matreil dan spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun, selalu memberikan ridha dan kasih sayangnya, semoga Allah membalas semua dengan surga-Nya.
7. Kepada Kakak-kakakku yang ikut menyumbang fikiran untuk keberhasilan penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh jajaran dan staf Kantor Pengadilan Agama Wonosobo yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penyusun untuk melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
9. Yexika Setiawati yang telah memberikan penyusun tempat spesial di hatinya, terima kasih atas support dan motivasinya, semoga tugas akhirnya juga dapat segera diselesaikan.
10. Teman-temanku di Wisma Bengkel 41 khususnya Luthfi, Bahari, Eko, terima kasih atas dukungan dan doanya.
11. Teman-temanku AS angkatan 2006 khususnya, Bahari, Lutfi, Eko, Bais, Burhanuddin, Tri, Askhabul, Randi, Saipul, Ni’mah, dan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Persahabatan kita akan selalu indah untuk dikenang sampai nanti.

Kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan skripsi yang sederhana ini sangat penulis harapkan dan semoga penelitian ini berguna khususnya bagi penyususn dan umumnya bagi kita semua.

Dengan doa yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka dapat balasan yang setimpal, diridhai Allah SWT. *Amin Yaa Rabbal Alamin.*

Yogyakarta, 21 Jumadil Tsaniyah 1431 H
4 Juni 2010 M

Penyusun

Muh. Muajib H.S.
NIM.06350030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN ABSTRAK ..... **ii**

HALAMAN NOTA DINAS ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

HALAMAN MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... **viii**

HALAMAN KATA PENGANTAR ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang masalah 1
B. Pokok Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan 8
D. Telaah Pustaka 9
E. Kerangka Teoritik 12
F. Metode Penelitian 15
G. Sistematika Pembahasan 19

BAB II PERCERAIAN DAN MURTAD **21**

A. Perceraian 21
1. Pengertian Perceraian 21
2. Alasan-Alasan Perceraian 23
3. Macam-Macam Perceraian 28
4. Tata Cara Perceraian 31
5. Akibat dari Perceraian 35

B. Murtad 36
1. Pengertian Murtad 36
2. Akibat Hukum Murtadnya Seseorang Terhadap Perkawinan..... 37

BAB III PERKARA CERAI TALAK KARENA MURTAD DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO..... 42

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wonosobo 42
1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosobo 44
2. Letak Geografis dan Keadaan Demografi..... 45
B. Proses Pemeriksaan Perkara No.1201/Pdt.G/2008/PAWSB .. 48
C. Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim dalam Menangani Perkara No.1201/Pdt.G/2008/PAWSB..... 62

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM PADA PERKARA No.1201/Pdt.G/2008/PAWSB 67

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum..... 67
1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim 67
2. Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim 72
B. Analisis Terhadap Putusan Perkara No.1201/Pdt.G/2008/PAWSB 76

BAB V PENUTUP 83

A. Kesimpulan..... 83
B. Saran-saran 85

DAFTAR PUSTAKA 89

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan Teks Arab I
2. Biografi Ulama' IV
3. Rekomendasi Pelaksanaan Riset V
4. Surat Keterangan Melaksanakan Riset VI
5. Pedoman Wawancara IX
6. Keterangan Hakim X
7. Salinan Surat Putusan Pengadilan Agama Wonosobo XI
8. Curriculum Vitae XX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa di muka bumi ini sebagai makhluk yang paling sempurna. Salah satu buktinya bahwa manusia diberikan cipta, rasa, karya dan karsa, oleh karena itu, tidaklah heran ketika manusia mampu mengembangkan pola pikirnya untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih maju lagi. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan tidak bersifat individu melainkan manusia sebagai makhluk yang sosial yakni makhluk yang selalu hidup bersama-sama dengan orang lain serta saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini merupakan fitrah manusia dan makhluk hidup lainnya bahwa setiap makhluk diciptakan secara berpasang-pasangan. Allah SWT Berfirman:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذ كرون.[1]

Manusia yang secara fitrah diciptakan berpasang pasangan adalah untuk saling berjodohan sebagai pasangan suami dan isteri melalui jalur pernikahan dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah.*[2] Keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* merupakan suatu model atau *performance* keluarga yang dicita-citakan oleh setiap orang. Perkawinan merupakan awal hidup bersama dalam suatu ikatan yang diatur dalam suatu ikatan lahir batin secara sah baik menurut agamanya dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan dengan tujuan

---

[1] Aż-Żāriyāt (51) : 49.

[2] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004), hlm. 38.

sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,[3] demikian pula perkawinan adalah merupakan ikatan yang kuat (*mīṡ aqan galīẓan*) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.[4]

Meskipun perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang kuat antara suami isteri, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kepada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sangat sulit untuk dapat disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan keadaan yang demikian ini menghendaki agar perkawinannya diputus melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah pihak dapat terhindar dari *kemaḍaratan* dalam rumah tangga.

Perceraian pada prinsipnya tidak dikehendaki dalam Islam. Sebab perkawinan merupakan ikatan yang kuat, yang berarti perkawinan diharapkan mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun demikian Islam juga tidak menutup diri terhadap perceraian yang memang bisa saja terjadi antara suami isteri dengan berbagai alasan serta dengan melalui bentuk perceraian yang ada dengan suatu prinsip lebih mendahulukan menolak *mafsadah* dari pada mengambil suatu *maslahāh* dalam perkawinan, sehingga perceraian adalah merupakan pintu darurat dari ikatan perkawinan.

---

[3] Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

[4] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

Islam memahami dan menyadari hal ini, karena itu Islam membuka kemungkinan perceraian dengan jalan talak maupun dengan jalan *fasakh* demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia.[5] Perceraian dijadikan jalan keluar bagi suami isteri yang telah gagal mendayung bahtera rumah tangga, sehingga hubungan antara suami isteri berjalan baik, tidak terlalu larut dalam perselisihan. Nabi SAW Bersabda:

ابغض الحلال الى الله الطلاق.[6]

Berdasarkan Hadis tersebut, perceraian sebaiknya jangan dilakukan kecuali perceraian tersebut merupakan pintu darurat yang dapat dilalui oleh suami isteri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*). Dan selain itu telah dilakukan dengan berbagai upaya perdamaian baik melalui mediator maupun melalui *hakam* (*arbitrator*) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan al-Hadis. [7]

Untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian, dalam undang-undang perkawinan disebutkan bahwa suatu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[8] Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.[9] Adapun alasan-alasan

---

[5] Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 29.

[6] Abū Dāwud, *Sunan Abi Dāwud* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 11: 255, Hadis Nomor 2178 "Kitab aṭ-Ṭalāq", "Bab fī karāhiyyah aṭ-Ṭalāq". Hadis dari Abū Dāwud. Ibnu Majah.

[7] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 73.

[8] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1).

[9] *Ibid.*, Pasal 39 ayat (2).

dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan data yang penyusun temukan di Pengadilan Agama Wonosobo, dari beberapa perkara perceraian yang diputus Pengadilan Agama Wonosobo ditemukan kasus cerai talak yang diajukan suami murtad, yaitu perkara No.1201/Pdt.G/2008/PAWSB.

Dalam hal ini suami sebagai Pemohon dalam perkara tersebut, bahwa terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dalam beberapa tahun ini, yang disebabkan isteri tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan suami meskipun suami telah memberikan seluruh penghasilannya, namun isteri selalu meminta lebih dari kemampuan suami, selain itu isteri yang memiliki watak keras dan mudah marah tidak segan-segan untuk menyakiti Pemohon dengan menggigit dan memukul suami. Dalam hal ini Pemohon melaporkan perkara tersebut, bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran suami dan isteri pada tahun 2007, yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orang tuanya.

Pada perkara tersebut terdapat suatu hal yang yang menjadi pertanyaan mengenai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak yang diajukan suami murtad. Dalam hal ini kenapa Majelis Hakim tidak memutus perkara tersebut dengan sebab isteri meminta nafkah lebih dari kemampuan suami dan tidak memutus perkara tersebut dengan sebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Dari data yang penyusun temukan di Pengadilan Agama Wonosobo, di antara faktor-faktor penyebab cerai talak yang diajukan suami murtad, yaitu ketika menikah suami menjadi *mu'allaf* namun setelah pernikahan berlangsung suami kembali pada agama semula. Karena itulah penyusun tertarik meneliti lebih lanjut mengenai masalah perceraian ini sehingga dari penelitian ini dapat diperoleh gambaran yang jelas dan penyusun mencoba menganalisa pada pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara cerai talak tersebut.

Menurut Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. Maksudnya bahwa Pengadilan Agama dalam menerapakan hukum acaranya selain berpedoman pada undang-undang Peradilan Agama maupun dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga tetap memberlakukan hukum acara yang termuat dalam HIR (*Herzeine Inlandsche Reglement*) untuk wilayah Jawa dan Madura serta Rbg

(*Rechts Reglement Buitengewesten*) untuk wilayah luar Jawa dan Madura sebagaimana yang telah diberlakukan dalam lingkungan peradilan umum.

Pengkhususan hukum acara (*lex spesialis*) sebagaimana disebutkan pada Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut salah satunya adalah mengenai pemeriksaan sengketa perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 66 sampai Pasal 70 yang pada prinsipnya bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh pihak suami (cerai talak), maka setelah permohonan cerai talaknya dikabulkan oleh Pengadilan Agama haruslah melalui sidang penyaksian ikrar talak sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ayat 1 sampai dengan 6 karena amar putusan dalam cerai talak hanya bersifat *declaratoir* atau hanya menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, hal ini mengakibatkan bahwa putusnya perkawinan karena cerai talak dihitung sejak diucapkannya ikrar menjatuhkan talak oleh Pemohon terhadap Termohon, baik pada saat ikrar tersebut dihadiri oleh Termohon maupun tidak.

Lain halnya dengan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri (cerai gugat) dimana amar putusannya adalah bersifat konstitutif atau menimbulkan hukum baru, sehingga putusnya perkawinan untuk cerai gugat ini dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*incracht*).

Berkaitan dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dijelaskan pada Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam,

maka hukum acara peradilan agama dapat diterapkan secara utuh sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 PP Nomor 9 Tahun 1975, namun berkaitan dengan perceraian yang diajukan oleh suami yang ternyata telah murtad dengan alasan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pemberlakuan hukum acara dalam hal prosedur cerai talak dapat diterapkan secara utuh dalam arti cerai talak yang diajukan oleh suami yang ternyata telah murtad harus sampai pada tahapan penyaksian ikrar talak atau hanya sampai pada putusan Majelis Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengingat bahwa ikrar talak adalah bersifat *ta'abbudī* yang berkaitan dengan pengamalan syari'at Islam, sedangkan Pemohon atau orang yang mengajukan cerai talak secara nyata telah diketahui dan terbukti bahwa dirinya telah keluar dari agama Islam (*murtad*). Maka apakah ia masih berhak mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon (isterinya) baik diucapkan sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. Hal inilah yang melatar belakangi penyusun untuk mengkaji secara komperhensif terhadap putusan perkara Nomor: 1201/Pdt.G/2008/PA.WSB yang diajukan oleh suami yang murtad dengan alasan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak terjadi kerancuan dan untuk menghindarkan penyimpangan dari pokok permasalahan yang diteliti maka

penyusun perlu membatasi permasalahan agar tidak terjadi meluasnya penafsiran.

1. Bagaimanakah dasar hukum, pertimbangan, dan putusan yang digunakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara cerai talak yang diajukan suami murtad yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo pada perkara No.1201/Pdt.G/2008/PAWSB?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam putusan No.1201/Pdt.G/2008/PAWSB?
3. Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam perkara No.1201/Pdt.G/2008/PAWSB?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

   Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

   a. Untuk menjelaskan dasar hukum, pertimbangan, dan putusan yang dipergunakan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam menyelesaikan perkara cerai talak yang diajukan suami murtad.
   b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam atas cerai talak yang diajukan suami murtad ditinjau dari putusan Majelis Hakim dalam putusan No.1201/Pdt.G/2008/PAWSB.
   c. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai talak yang diajukan suami murtad yang digunakan Majelis Hakim dalam perkara No. 1201/Pdt.G/2008/PAWSB.

2. Kegunaan

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini memberikan kontribusi bagi keilmuan dalam bidang hukum, dan terutama dapat dijadikan model prototip dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama yang lain.
b. Dengan tersusunnya skripsi ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam masalah yang berkaitan dengan adanya putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan suami murtad.
c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana program Strata 1 (S1) dalam bidang Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok bahasan adalah putusan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara cerai talak oleh suami yang sudah keluar dari agama Islam (*riddah*), berikut ini akan dipaparkan beberapa kajian dan penelitian tentang kewenangan Pengadilan Agama yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Andra Amalia Sari dalam skripsinya dengan judul “Putusan Fasakh Atas Cerai Gugat Karena Suami Murtad (Studi Perkara di Pengadilan Agama Klaten)” menjelaskan bahwa pada dasarnya mentalak seorang isteri menjadi hak dari seorang suami tetapi isteri juga dapat mengajukan gugat perceraian kepada sorang suami. Di sini Hakim memberikan putusan untuk mengfasakh perkawinan yang karena adanya kecacatan dalam perkawinannya karena

suaminya telah murtad. Allah juga melarang untuk menikah dengan orang yang berbeda agama. [10]

Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh Endang Rahmawati dengan judul "Peralihan Agama sebagai Alasan Perceraian (Studi tentang Pertimbangan Hukum di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2006-2007)" menjelaskan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena peralihan agama yaitu mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum perkawinan dan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Agama khususnya KHI. [11]

Pada skripsi yang ditulis oleh Siti Juhaeriyah yang berjudul "Kompetensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Gugat Cerai dengan alasan Salah Satu Pihak Berpindah Agama" disebutkan dalam persidangan perkara perceraian karena salah satu pihak berpindah agama, harus diadakan proses pembuktian akan kemurtadan dari suami isteri tersebut di depan pengadilan. Setelah terbukti kemurtadan dari suami isteri tersebut, maka Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan perkara perceraian tersebut.[12]

Asmiro dalam skripsinya yang berjudul "Pelaksanaan Pasal 41 C Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Oleh Hakim Terhadap Perkara Cerai

---

[10] Andra Amalia Sari, "Putusan Fasakh Atas Cerai Gugat Karena Suami Murtad," *skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2009), hlm. 9.

[11] Endang Rahmawati, "Peralihan Agama sebagai Alasan Perceraian (Studi tentang Pertimbangan Hukum di Pengadilan Agama PurworejoTahun 2006-2007)," *skripsi*, tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006), hlm. 94.

[12] Siti Juhaeriyah, "Kompetensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Gugat Cerai dengan alasan Salah Satu Pihak Berpindah Agama", *skripsi*, tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004), hlm. 95.

Talak di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2000". Yang berisi bahwa Hakim memperoleh dasar untuk merumuskan dalam pertimbangan hukum, untuk kemudian secara *ex-officio* Hakim akan menuangkan dalam putusan yang bersifat *kondemnatior* dengan amar "menghukum".[13]

Dalam buku yang berjudul Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Djamil Latif, menjelaskan bahwa di Indonesia putusnya perkawinan ikatan karena riddahnya seseorang dari suami isteri termasuk fasakh dan dilakukan di depan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama hanya dapat menerima riddahnya seseorang jika orang itu menyatakan sendiri dengan tegas di depan Pengadilan Agama itu bahwa ia keluar dari agama Islam.[14]

Atas apa yang dikemukakan di atas, penyusun mencoba untuk meneliti tentang cerai talak yang diajukan suami murtad dari segi pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Wonosobo. Sepengetahuan penyusun, belum ada penelitian yang yang membahas tentang cerai talak yang diajukan suami murtad di Pengadilan Agama Wonosobo, sehingga penelitian ini bukanlah duplikasi. Di samping itu dari hasil telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, belum ada literatur yang membahas tentang putusan perkara cerai talak yang diajukan suami murtad oleh Hakim secara khusus, kecuali hanya disinggung secara sekilas dalam literatur-literatur tentang wacana hukum. Berdasarkan hal tersebut,

---

[13] Asmiroh, "Pelaksanaan Pasal 41 C Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Oleh Hakim Terhadap Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2000," *skripsi*, tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002), hlm. 97.

[14] Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 72.

maka penyusun memandang bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan dan untuk itu perlu dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

Kebebasan dalam beragama adalah hak setiap orang, akan tetapi sebagaimana kita telah ketahui bahwa agama Islam melarang keras perbuatan murtad. Berkaitan dengan kemurtadan tersebut (baik suami atau isteri), maka menurut Islam hal tersebut dapat menyebabkan gugurnya pernikahan di antara keduanya, pria dan wanita Muslim dilarang hidup sebagai suami isteri dengan seorang bukan muslim yang tidak beriman kepada Kitab Suci.[15] Sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Qur'an:

ولاتنكحوا المشركت حتي يؤمن ولامة مؤمنة خيرمن مشركة ولواعجبتكمۚ ولا تنكحواالمشركين حتي يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكمۚ اولئك يدعون الى النارۖ والله يد عوا الى الجنة والمغفرة بإ ذ نهۖ... [16]

Arti Murtad (*Riddah*) menurut bahasa adalah kembali, sedangkan menurut syara' adalah keluar dari Islam. Yang dimaksud dengan keluar dari Islam disebut oleh para ulama ada tiga macam:

1. Murtad dengan perbuatan atau meninggalkan perbuatan.
2. Murtad dengan ucapan.
3. Murtad dengan itikad.

Sementara itu ada beberapa unsur-unsur murtad yaitu:

1. Keluar dari Islam.
2. Ada itikad tidak baik. [17]

---

[15] Maulana Abul A'lā al-Maudūdī, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, alih bahasa Achmad Rais, cet. ke-6, hlm. 20.

[16] Al-Baqarah (2) : 221.

Sebagaimana yang terdapat dalam KHI Pasal 116 bahwa suatu perceraian dapat terjadi antara lain dengan alasan "Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga".[18] Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai (*way out*) pintu darurat bagi suami isteri demi kebahagian yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu.[19]

Dalam perkara perceraian tersebut yang diakibatkan karena suami murtad yang mentalak isterinya, maka menjadi jelas kedudukan dan peran Hakim di Lembaga Peradilan. Hakim dapat menjatuhkan putusan di luar yang dituntut oleh para pihak dengan menggunakan hak *ex officio*-nya secara konstitusional, perlu dipahami tugas Hakim dalam upaya menyelesaikan dan memutus perkara, yaitu:

1. Mengkonstantir, artinnya membuktikan benar atau tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah, menurut hukum pembuktian yang diuraikan dalam duduknya perkara dan berita acara persidangan.
2. Mengkualisir, peristiwa atau fakta yang telah terbukti itu, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatiring untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.

---

[17] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam),* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 114.

[18] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116, huruf (h).

[19] Djamil Latif , *Aneka Hukum Perceraian*, hlm. 30.

3. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian ditetapkan dalam amar putusan.[20]

Sesuai dengan prinsip mempersulit terjadinya perceraian, maka untuk mencegah terjadinya perceraian dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Adapun alasan-alasan yang dijadikan dasar perceraian diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 116 KHI disebutkan bahwa salah satu alasan perceraian ialah peralihan agama atau mutad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Terkait dengan hal tersebut, seorang Hakim mempunyai hak yang melekat karena jabatannya (*ex officio*) dimana dalam memutuskan suatu perkara seorang Hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen logis dan sesuai aturan Undang-Undang.

Sayyid Sabiq, didalam kitabnya *Fiqh Sunnah* Jilid 8, menjelaskan bahwa mem*fasakh* aqad nikah berarti membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara suami isteri. *Fasakh* bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada aqad nikah atau karena hal-hal lain yang datang

---

[20] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 32.

kemudian yang membatalkan kelangsungannya perkawinan. Contoh sebab-sebab tersebut diantaranya setelah menikah isterinya adalah saudara sesusuan, suami isteri masih kecil *diaqadkan* oleh selain ayah atau datuknya, kemudian setelah ia dewasa maka ia berhak untuk meneruskan ikatan perkawinannya dahulu itu atau mengakhirinya, bila salah seorang dari suami isteri murtad dari islam dan tidak mau kembali sama sekali dan jika suami yang tadinya kafir masuk islam tetapi isteri tetap pada kekafirannya.[21] Dalam Kitab *Muhażżab* Juz II dikatakan bahwa:

اذا ارتد الزوجان او احدهما فان كان قبل الدخول وقعة الفرقة وان كان بعد الدخول وقعة الفرقة على انقضاء العدة.[22]

Dalil di atas menunjukkan dasar yang sangat jelas mengenai diputuskannya atau *difasakhnya* suatu perkawinan, jika ada salah satu suami atau istri yang murtad, sehingga dalil ini jugalah yang dijadikan dasar Pengadilan Agama Wonosobo dalam memberikan putusan *fasakh* pada perkara cerai talak yang yang diajukan oleh Pemohon yang salah satu alasan dalam petitumnya disebutkan bahwa suami atau istri telah murtad.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penalitian pustaka *(Library research),* yaitu penelitian yang bersumber melalui penelusuran buku-buku dan dokumentasi terhadap berkas-berkas perkara di Pengadilan Agama Wonosobo. Selain itu penyusun menggunakan penelitian lapangan

---

[21] As-Sayyīd Sābiq, *Fiqh As-Sunnah,* Jilid 8, Alih Bahasa : Drs. Mohammad Thalib, cet. ke-1, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), hlm. 124-125.

[22] Syaikh Imam Asy-Syairozī, *Al-Muhażżab*, (Mesir: 'Isā al-Bābī al-Khalabī, t.t.), II, 54.

(Field research) dengan melakukan wawancara dengan Majelis Hakim yang terkait dengan perkara yang akan diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitik*. *Deskriptif,* karena dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai cerai talak yang diajukan suami murtad yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo. *Analitik,* karena dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

Metode *Deskriptif* menurut Natsir dimaksudkan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta sifat serta hubungan-hubungan antara fenomena yang diselidiki.[23] Sedangkan penelitian yaitu suatu penelitian yang terbatas mengungkapkan fakta (*fact finding*) hasil penelitian ditekankan pada pemberian gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Tetapi untuk mendapatkan manfaat yang lebih luas dalam penelitian ini disamping pengungkapan fakta juga pemberian intepretasi-intepretasi yang kuat.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi yang telah penulis ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, penulis mengambil lokasi di Pengadilan Agama Wonosobo.

---

[23] Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 67.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari:

a. Sumber data primer

Sumber data primer ini diperoleh dari hasil putusan Pengadilan Agama Wonosobo.

b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan melalui penelaahan terhadap buku-buku, jurnal, peraturan hukum positif dan sumber-sumber pustaka lainnya.

5. Pendekatan Penelitian

a. Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum Islam, yang mengarah pada persoalan yang telah ditetapkan, yang berdasar atas objektifikasi teks Al-Qur'an dan al-Hadis atau dengan pendekatan terhadap masalah yang diteliti, yakni dengan mengetahui perkara perceraian karena suami murtad, dengan menganalisa pertimbangan yang digunakan Hakim dan putusannya.

b. Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau dengan pendekatan masalah yang diteliti, yakni dengan mengetahui perkara perceraian karena murtad, dengan menganalisa pertimbangan yang digunakan Hakim dan putusannya.

6. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data primer, maka penyusun akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Yaitu dengan jalan mempelajari buku-buku kepustakaan terhadap teori-teori hukum, dan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mengutip dari buku-buku literatur, arsip, peraturan perundang-undangan yang hubungannya dengan skripsi.

b. Wawancara (*inteview*)

Merupakan hal penting untuk memperoleh data primer. Dalam wawancara ini dilakukan secara terarah dengan menanyakan hal-hal yang diperlukan untuk memperoleh data-data yang lebih mendalam kepada pihak yang berkompeten dengan penulisan ini yaitu dengan para pihak Majelis Hakim di Pengadilan Wonosobo. Dengan demikian, penulis dapat lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

7. Analisis Data

Menurut Suharsimi Arikunto, analisis data adalah suatu cara yang dipakai untuk menganilisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.[24] Data yang diperoleh dianalisis secara *kualitatif* dengan menggunakan cara berfikir metode *induktif*, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus, digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menyimpulkan dasar dan pertimbangan Majelis Hakim

[24] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 239.

tentang cerai talak yang diajukan suami murtad yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo No.1201/Pdt.G/2008/PAWSB, kemudian dari data yang diambil suatu kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang pembahasan objek yang diteliti.

Di samping metode *induktif*, penelitian ini juga menggunakan metode *deduktif*, yaitu menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian diambil suatu kesimpulan bersifat khusus, dari dalil tersebut baik dari *nash* maupun undang-undang. Dalam artian bahwa kaidah-kaidah atau dalil tersebut menguatkan setiap kondisi objektif dalam permasalahan cerai talak yang diajukan suami murtad. Kaitannya antara yuridis formal dan tinjauan secara normatif adalah kesesuaian dalam perumusan pola dalam penanganan masalah cerai talak yang diajukan suami murtad yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo No.1201/Pdt.G/2008/PAWSB.

G. Sistematika Pembahasan

Rumusan secara sistematis dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang perceraian dan murtad yang meliputi tentang pengertian perceraian, dasar hukum perceraian rukun dan syarat perceraian, bentuk-bentuk perceraian, alasan-alasan perceraian,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan pembahasan secara keseluruhan maka secara garis besar dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak yang diajukan suami murtad yaitu mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum perkawinan dan perundang-undangan yang berlaku di Peradilan Agama khususnya Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (d), (f), dan (h) serta ketentuan fiqh (Hukum Islam) walaupun dalam ketentuan fiqh tidak disyaratkan bahwa peralihan agama atau murtad tersebut menjadi sebab terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Akan tetapi Majelis Hakim tetap memutuskan perkawinan cerai talak yang diajukan suami murtad tersebut karena hal itu merupakan konsekuensi dari perbedaan pandangan hidup yang terjadi pada saat berlangsungnya kehidupan rumah tangga. Dalam Hukum Islam perceraian yang disebabkan suami berpindah agama merupakan perceraian *fasakh* yang diputus melalui proses perceraian di Pengadilan Agama.
2. Pertimbangan Hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam memutuskan perkara cerai talak yang

diajukan suami murtad menurut penyusun sudah sesuai dengan Undang-undang serta hukum Islam. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam setiap putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo telah menggunakan dalil-dalil *naṣ* dan kaidah fiqh. Dalam hal ini Majelis Hakim merujuk pada kaidah-kaidah fiqh:

اذا ارتد الزوجان او احدهما فان كان قبل الدخول وقعة الفرقة وان كان بعد الدخول وقعة الفرقة على انقضاء العدة

Menurut fiqh putusnya perkawinan karena murtad tidak memerlukan keputusan Hakim, yakni *fasakh* atau batal seketika itu juga serta tidak melihat apakah akibat dari murtad itu tersebut mengakibatkan perselisihan di dalam rumah tangga ataupun tidak.

3. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam memutuskan perkara cerai talak yang diajukan suami murtad menurut penyusun telah sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia. sebab Majelis Hakim selain menggunakan hukum Islam dalam putusannya, Majelis Hakim menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara positif, yaitu bersumber pada KHI Pasal 116 huruf (d), (f), dan (h), UU No. 7 Tahun 1989, Pasal 89 ayat (1), dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (d) dan (f), dan Pasal 27 ayat (4). Setelah di proses dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama Wonosobo dan terbukti bahwa Pemohon adalah murtad, maka diputuslah dengan putusan *fasakh.* Putusan semacam itu didasarkan karena Pemohon adalah orang yang telah

murtad (tidak lagi sebagai Muslim) dan orang murtad tidak dibenarkan / tidak berhak mengucapkan “ikrar talak”.

B. Saran

Setelah memaparkan berbagai uraian pada bab-bab sebelumnya, penyusun bermaksud memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama

   Hendaknya ada satu peraturan tersendiri yang bisa dijadikan dasar hukum yang pasti untuk bisa menerima perkara yang diajukan oleh masyarakat non-muslim. Alasan Pengadilan Agama sebenarnya sudah benar, yakni karena perkawinan dilangsungkan secara Islam, namun karena hal-hal tersebut berkaitan dengan Pengadilan Agama dan masyarakat non-muslim, menurut penyusun dengan alasan yang sudah ada tersebut perlu dibuat satu aturan perundang-undangan yang dibuat khusus sebagai dasar hukum yang jelas untuk Pengadilan Agama dalam menerima perkara yang diajukan oleh masyarakat non muslim.

   Saran yang kedua ini lebih tertuju kepada hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama, yang tentunya bertindak sebagai ulama’. Menurut penyusun, para hakim tersebut perlu untuk memberikan dakwah atau cermah dalam forum kecil kepada masyarakat umum, minimal di lingkungan tempat tinggal masing-masing hakim, khusunya tentang permasalahan murtad, yakni bahwa murtadnya salah satu pasangan baik sudah diajukan ke Pengadilan Agama maupun belum

secara otomatis perkawinan tersebut sudah batal. Artinya jika pasangan tersebut tetap hidup bersama dan melakukan hubugan suami isteri hukumnya menjadi haram. Menurut penyusun dakwah tersebut perlu dilakukan karena menurut hasil penelitian penyusun, banyaknya pasangan suami isteri yang tetap hidup bersama meski telah murtad salah satunya, disebabkan kurangnya pengetahuan mereka tentang ajaran hukum Islam.

2. Kepada Masyarakat Umum

Seorang non-muslim yang ingin masuk Islam, hendaknya tidak hanya sekedar didasari karena rasa cinta terhadap pasangannya atau sekedar memenuhi syarat untuk memuluskan perkawinannya. Sehingga jika nantinya timbul cekcok dalam rumah tangga, orang yang baru saja masuk Islam tersebut tidak akan mudah goyah imannya untuk kembali ke agamannya semula.

Setelah masuk Islam hendaknya para *mu'allaf* tersebut mau untuk menambah pengetahuanya tentang ajaran Islam, tidak hanya menjadikan Islam sebagai simbol, namun juga harus mendalami dan memahami ajaran-ajarannya, sehingga bisa membangun rumah tangganya dengan didasarkan pondasi-pondasi agama Islam.

Tidak hanya sebatas kepada hakim-hakim, tetapi kepada masyarakat umum yang memiliki pengetahuan lebih tentang aturan agama juga perlu memberikan informasi kepada masyarakat, minimal

di lingkungan sekitar tempat tinggal masing-masing, khususnya juga mengenai permasalahan murtad tersebut.

Dalam setiap penelitian pasti terdapat halangan, baik itu ringan maupun berat. Dalam penelitian ini penyusun juga mengalami banyak halangan sebelum akhirnya dapat menyelesaikannya. Namun demikian, tidak sedikit juga kemudahan yang penyusun dapatkan, baik berupa referensi maupun para pihak-pihak yang telah berkenan membantu dalam penelitian ini.

Meskipun penelitian ini telah selesai, namun penyusun yakin bahwa masih terdapat banyak kekurangan dari penelitian ini, misalnya dari segi referensi, masih banyak referensi-referensi yang belum penyusun gunakan untuk menunjang penelitian ini, selain itu dalam metodologi penelitian penyusun juga hanya melakukan wawancara dengan Hakim-Hakim yang menyidangkan dua perkara ini dan tidak melakukan wawancara dengan Pemohon dan Termohon dalam perkara tersebut, hal itu semata-mata karena keterbatasan kemampuan penyusun. Untuk itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sehingga dapat menyempurnakan penelitian penyusun ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI., *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Depok: Al-Huda, 2002.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

At-Tirmīdẓī, Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmīdẓi*, Mekkah: Dār al- Fikr, t.t.

Asy-Syairozī, Syaikh Imam, *Al-Muhażżab*, Mesir: 'Isā al-Bābī al-Khalabī, t.t.

Dāwud, Abu, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

3. Fikih/Ushul Fikih

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Maūdudī, Maulana Abul A'lā, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, cet. ke-6, diterjemahkan oleh Acmad Rais, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Asmiroh, "Pelaksanaan Pasal 41 C Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Oleh Hakim Terhadap Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2000," *skripsi*, tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002.

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Fauzi, Dodi Ahmad, *Perceraian Siapa Takut (Cara Cepat dan Tepat untuk Mengambil Tindakan Bijaksana dalam Perceraian)*, Jakarta: Restu Agung, 2006.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam; untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hasbullah, Ali, *Al-Furqōh Baina Żaujaini (wa ma Yata□allaqu bihā min □iddatin wa Nasabin)*, Beirut: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.

Juhaeriyah, Siti, "Kompetensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Gugat Cerai dengan alasan Salah Satu Pihak Berpindah

Agama", *skripsi*, tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004.

Isa' Āsyūr, Ahmad, *Fiqh Islam Praktis Bab: Muamalah*, alih bahasa Abdulhamid Zahwan, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang. 1993.

Muhdor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. ke-2 Bandung: al-Bayan, 1995.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004.

Rahmawati, Endang, "Peralihan Agama sebagai Alasan Perceraian (Studi tentang Pertimbangan Hukum di Pengadilan Agama PurworejoTahun 2006-2007)," *skripsi*, tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006.

Rauf. HM, A., *Munakahat dan Mawaris*, Bekasi: Al-Furqon, 2003.

Sābiq, As-Sayyīd, *Fiqh as-Sunnah*, 8 jilid, Kairo: Dār al-Bayān at-Turās, t.t.

Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Sari, Amalia. Andra, "Putusan Fasakh Atas Cerai Gugat Karena Suami Murtad," *skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2009.

4. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tanggal 29 Desember 1989 Tentang Peradilan Agama. http://www.komisiyudisial.go.id, akses 14 Februari 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perbahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama, http://www.niriah.com, akses 14 Februari 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, http://www.balitbangham.go.id, akses 20 Februari 2010.

5. Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI,* Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, 2002.

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Departemen Agama RI, *Pedoman Pelaksanaan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2006.

Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa Studi Putusan tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa,* alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.

Natsir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

"Murtad Agenda Utama Globalisasi", http://devali.multiply.com, akses 3 Maret 2010.

Poerwadarminta, WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* cet. ke-5, Jakarta: Balai pustaka, 1976.

Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali, 1992.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

NO	HALAMAN	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
BAB I			
1	1	1	dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
2	3	6	Hal yang halal paling dibenci Allah adalah talak.
3	12	16	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
4	15	22	Apabila suami istri atau salah seorang diantaranya murtad, kalau hal itu terjadi sebelum dukhul maka secara langsung pernikahannya dipisahkan, kalau terjadi setelah dukhul maka, perceraiannya jatuh setelah habis masa iddah.
BAB II			
5	21	3	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah,

			Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.
6	22	6	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.
7	23	7	Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.
8	28	11	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
9	29	14	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.
10	36	20	Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah,

			(menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

BAB III

11	58	10	Apabila suami istri atau salah seorang diantaranya murtad, kalau hal itu terjadi sebelum dukhul maka secara langsung pernikahannya dipisahkan, kalau terjadi setelah dukhul maka, perceraiannya jatuh setelah habis masa iddah.

BAB IV

12	61	2	Kemudharatan yang genting dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang ringan.
13	63	3	Apabila dua pihak meminta kepadamu keadilan, maka janganlah engkau mendustakannya dengan mendengarkan keterangan satu pihak saja, sehingga engkau mendengarkan keterangan pihak lainnya. Dengan demikian engkau akan mengetahui bagimana seharusnya memutuskannya.
14	65	6	Apabila suami istri atau salah seorang diantaranya murtad, kalau hal itu terjadi sebelum dukhul maka secara langsung pernikahannya dipisahkan, kalau terjadi setelah dukhul maka, perceraiannya jatuh setelah habis masa iddah.
15	72	7	Apabila suami istri atau salah seorang diantaranya murtad, kalau hal itu terjadi sebelum dukhul maka secara langsung pernikahannya dipisahkan, kalau terjadi setelah dukhul maka, perceraiannya jatuh setelah habis masa iddah.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA'

Abū Dāwud

Nama lengkapnya ialah Sulaiman Ibn Asy as azdi as-Sijistani, dilahirkan pada Tahun 617 M / 202 H. Di perkampungan Sijistani dekat dengan Basrah. Sejak kecil ia memperoleh pelajaran di daerah sendiri. Setelah dewasa memperoleh pengetahuannya ia melewati Hijaz, Syam, Mesir, Irak, dan Khurasan. Ia berhasil menjumpai para imam besar pernghafal hadis. Di antaranya Abu Amir ad-daris al-Qalabi, Imam Ahmad, dll. Setelah menjadi ulama' besar, ia diminta kembali ke Basrah oleh amir Basrah, saudara kholifah al-Mawafiq untuk menjadi guru, dan menyebarkan ilmunya disana. Sampai akhir hayatnya ia menetap di Basrah dan kemudian wafat pada Tahun 889 M bertepatan dengan 16 syawal 275 H.

Abu Dawud menulis sejumlah hadis yang dikenal dengan Sunan Abū Dāwud, dan berhasil mengumpulkan hingga sampai 500 hadis. Di antara hadis tersebut adalah hadis shohih.

As-Sayyīd Sābiq

Beliau seorang ulama besar, terutama dalam bidang ilmu fiqh sebagai di universitas al-Azhar. Beliau seorang mursyid al-Imam dari partai politik Ikhwanul Muslimin. Sebagai penganjur ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis, pakar hukum Islam dan karyanya yang terkenal adalah Fiqh as-Sunah, merupakan salah satu *reference* bidang fiqh pada Perguruan Tinggi Islam terutama pada Fakultas Syari'ah.

Imam at-Tirmīźī

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Isā Ibn Sūrah Ibn Musa Ibn ad-Dohak. Gelarnya adalah Abu Isā. Beliau dilahirkan pada tahun 209 H. Menurut Ad-Dahabī, beliau dilahirkan pada tahun 210 H. Dan meninggal pada malam Senin tanggal 23 Rajab 279 H. Mulai menuntut ilmu pada umur 20 tahun. Di antara guru-gurunya adalah Qutaibah Ibn Sa'īd, Ishāq Ibn Rāhawaih, Muhammad Ibn 'Amr as-Sawāq al-Balahī, Mahmud Ibn Gīlan, Ismā'īl Ibn Musa al-Fazārī, dan lain-lain. Imam at-Tirmīdźī berpetualang dalam menuntut ilmu yaitu ke Khurasan, Basyrah, Kūfah,Wāsit, Baghdad, Makkah, Madinah, dan Ar-Ray, sehingga beliau menjadi mahir dalam berbagai ilmu, di antaranya, ilmu hadis, ilmu 'ilal al-Hadis, ilmu jarkh wa ta'dīl wa ma'rifah ar-rijāl, ilmu fiqh. Di antara karya terbesar baliau adalah "*Sunan at-Tirmidźī*" yaitu salah satu kitab hadis yang sekarang menjadi rujukan dan termasuk *kutubus sittah*.

Lampiran IV

Pedoman Wawancara

Terhadap Hakim

1. Ada berapa kasus perceraian karena suami murtad yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo?
2. Dapatkah suami murtad mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama?
3. Dalam putusan yang diajukan suami murtad dalam persidangan harus melalui tahab ikrar talak atau *fasakh*? Apa alasan dan dasar hukumnya?
4. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak yang diajukan suami murtad? Menurut Undang-Undang, yurisprudensi, dan dalil syar'i?
5. Bagaimana pertimbangan hakim untuk mengabulkan cerai talak yang diajukan suami yang telah murtad?
6. Bagaimana sikap Hakim apabila alasan-alasan perceraian yang diajukan suami murtad tidak terbukti dipersidangan, apakah Hakim akan menolak perkara karena tidak adanya bukti-bukti atau mengabulkan permohonan Pemohon yang telah murtad?
7. Apakah perceraian yang diajukan suami murtad harus melalui mediasi?

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Muajib Hidayatullah Sanusi

NIM : 06350030

Fak/ Jur : Syari'ah dan Hukum/ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Tempat/tanggal lahir : Wonosobo, 23 November 1987

Agama : Islam

Alamat Asal : Desa Gondang RT. 17b/04, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah

Alamat di Yogyakarta: Jl. Bima Sakti, Bengkel 41, Sapen

Nama Orang Tua

Ayah : Qomaruddin M. Chotim

Ibu : Baridah

Alamat : Desa Gondang RT. 17b/04, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan

SD Inpres Gondang, Kabupaten Wonosobo, Jateng lulus tahun 2000.

SMP Islam, Kenteng, Wonosobo, Jateng lulus tahun 2003.

SMA Muhammadiyah Wonosobo, Wonosobo, Jateng lulus tahun 2006.

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Yogyakarta, 2006-sekarang.